

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 22/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari **KAMIS** tanggal **25** **JANUARI** **2024** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHU :

Nama : **TEVI APRIANI MANUBULU**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat : **RT. 009 RW. 005 DUSUN DANOKAK Desa Ofalangga Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Ofalangga, Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 25 Januari 2024 antara:

MARKUS MATITA.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

TEVI APRIANI MANUBULU..... SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/PB/RN/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 23 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama:
 - Andreas Ztefain Matita, Lahir di Kupang pada tanggal, 21 September 2013 berjenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-16092019-0025, tertanggal 16 September 2019, serta;
 - Adren Arvian Matita Lahir di Danokak pada tanggal, 3 November 2018 berjenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-16092019-0026, tertanggal 16 September 2019;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.910.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express / (mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H.